

INTEGRASI TAFSIR EKOLOGI AL-QUR'AN DAN ETIKA PENGELOLAAN SAMPAH

Saniah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

saniah@uin-antasari.ac.id

Ahmad Muliani

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

ahmadmuliani384@gmail.com

M. Ainul Yaqin AB

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

arief191202@gmail.com

Abstrak

Permasalahan sampah merupakan salah satu tantangan lingkungan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut dimensi moral manusia terhadap alam. Hubungan manusia dan alam dalam Islam memiliki dasar teologis dan etis yang menempatkan manusia sebagai khalifah yang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi tafsir ekologi al-Qur'an dengan etika pengelolaan sampah melalui rumusan prinsip-prinsip etika ekologis Islam yang menjadi dasar perilaku manusia terhadap alam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui analisis tafsir maudhû'i (tematik) terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai ekologis dalam al-Qur'an dapat dikonstruksikan menjadi kerangka etika lingkungan yang mencakup tanggung jawab ekologis sebagai khalifah, pemulihan ekologis (ishlâh) dan larangan melakukan kerusakan (fasâd), keseimbangan alam (mizân), konsumsi berkelanjutan (anti-isrâf) serta menghindari pemborosan (anti-tabdzîr). Prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi dengan praktik pengelolaan sampah melalui konsep 3R (reduce, reuse, recycle) dan sistem bank sampah sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan sosial. Pengelolaan sampah dalam perspektif tafsir ekologi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas teknis dan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual manusia dalam memelihara alam.

Kata kunci: Tafsir ekologi, etika ekologis al-Qur'an, pengelolaan sampah, bank sampah

Abstract

The problem of waste is an environmental challenge that is not only related to technical aspects, but also concerns the moral dimension of humans towards nature. The relationship between humans and nature in Islam has a theological and ethical basis that positions humans as caliphs responsible for maintaining the balance of nature. This study aims to analyze the integration of the ecological interpretation of the Qur'an with the ethics of waste management by formulating principles of Islamic ecological ethics that underpin human behavior towards nature. This study uses a qualitative method with a library research approach through an analysis of the maudhû'i (thematic) interpretation of verses related to the environment. The results of the study indicate that ecological values in the Qur'an can be constructed into an environmental ethical framework that includes ecological responsibility as a caliph, ecological restoration (ishlâh) and the prohibition of causing damage (fasâd), natural balance (mizân), sustainable consumption (anti-isrâf) and

avoiding waste (anti-tabdzîr). These principles are relevant to waste management practices through the 3R concept (reduce, reuse, recycle) and the waste bank system as a form of actualization of Qur'anic values in social life. Waste management from the perspective of ecological interpretation is not only understood as a technical and economic activity, but also as a form of human moral and spiritual responsibility in preserving nature.

Keywords: Ecological interpretation, ecological ethics of the Qur'an, waste management, waste bank

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan hidup menjadi salah satu persoalan paling mendesak yang dihadapi peradaban manusia pada abad ke-21 ini. Degradasi ekosistem, perubahan iklim, dan volume sampah yang terus bertambah tanpa penanganan serius merupakan ancaman nyata bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Indonesia sendiri berada dalam situasi yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, negara ini memproduksi sekitar 68,5 juta ton sampah setiap tahunnya, dengan kapasitas pengelolaan yang belum mampu mengimbangnya.¹

Rendahnya kesadaran sebagian besar masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan membuat persoalan ini semakin rumit. Membuang sampah sembarangan, membakar sampah di pekarangan, dan nyaris tidak ada kebiasaan memilah atau mendaur ulang sampah masih sangat umum dijumpai di berbagai daerah.² Masalah ini tidak bisa disederhanakan hanya sebagai soal kemiskinan atau kurangnya fasilitas. Ada krisis nilai yang lebih dalam yaitu etika lingkungan yang seharusnya menjadi pijakan perilaku manusia dalam merawat alam justru belum cukup tertanam. Sehingga pendekatan berbasis nilai keagamaan menjadi sangat relevan.

Sebagai negara dengan mayoritas muslim, Indonesia memiliki sumber daya moral yang sesungguhnya sangat kaya. Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk utama umat Islam, menyimpan banyak ayat yang berbicara tentang alam, lingkungan, dan tanggung jawab manusia terhadap keduanya baik secara eksplisit maupun melalui prinsip-prinsip yang perlu digali lebih dalam.³

Tafsir ekologis (*ecological exegesis*) hadir sebagai salah satu cara untuk menggali dimensi lingkungan dari teks-teks Al-Qur'an tersebut. Berbeda dengan tafsir klasik yang lebih banyak berkonsentrasi pada aspek teologis dan hukum, tafsir ekologis mencoba membaca pesan-pesan Al-Qur'an dalam konteks krisis ekologis yang nyata. Tafsir ekologi mampu mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, etika, dan ekologi dalam satu kerangka yang holistik, sehingga memperkaya dan memberikan kontribusi terhadap tradisi intelektual Islam bagi pelestarian lingkungan hidup. Metodologi tafsir ini menyoroti pentingnya peran manusia sebagai khalifah di bumi yang wajib

¹ Kementerian Lingkungan Hidup RI, *Statistik Persampahan Indonesia 2022* (KLHK, 2023); Kementerian Lingkungan Hidup RI, 12.

² Emil Salim, *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan* (Mutiarra, 1982), 23.

³ Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan* (Paramadina, 2001), 5.

menjaga keseimbangan serta kelestarian ekosistem sesuai ajaran kitab suci.⁴ Pemahaman mengenai tanggung jawab ekologis manusia tersebut memiliki relevansi dengan berbagai praktik pengelolaan lingkungan yang berkembang di masyarakat. Salah satu bentuk implementasinya dapat dilihat melalui keberadaan bank sampah sebagai inovasi sosial dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Sejak pertama kali diperkenalkan di Indonesia, bank sampah berkembang pesat dan berhasil mengemas nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu sistem yang terorganisir. Namun, ada satu hal yang selama ini kurang mendapat perhatian yaitu motivasi yang menopang program ini hampir selalu bersifat ekonomis. Dimensi spiritual yang sebenarnya bisa memberikan dorongan lebih dalam dan lebih tahan lama belum banyak disentuh.⁵

Penelitian terdahulu telah mengungkap bahwa krisis sampah tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga berkaitan dengan perilaku manusia yang tidak selaras dengan prinsip keberlanjutan ekologis. Namun, kajian sebelumnya masih banyak berfokus pada identifikasi nilai normatif ayat-ayat lingkungan dan kritik terhadap pola konsumsi manusia, terutama terkait penggunaan plastik sekali pakai. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya mengembangkan nilai-nilai Qur'ani sebagai suatu kerangka etika ekologis Islam yang menjelaskan prinsip moral, orientasi perilaku, serta tanggung jawab manusia dalam pengelolaan sampah.⁶

Begitu pula dengan penggunaan sampah plastik sekali pakai, tidak hanya dipahami sebagai akibat dari peningkatan volume limbah, tetapi juga sebagai persoalan etis yang berkaitan dengan cara manusia memandang, menggunakan, dan memperlakukan sumber daya alam. Penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan mencerminkan adanya pola konsumsi yang mengutamakan kemudahan instan dan efisiensi jangka pendek tanpa mempertimbangkan konsekuensi ekologis jangka panjang.⁷

Konsep-konsep ekologis Islam juga belum banyak dirumuskan sebagai suatu konstruksi etika yang sistematis untuk menjelaskan hubungan manusia dengan alam dalam konteks produksi, penggunaan, dan pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut melalui analisis tafsir tematik terhadap ayat-ayat lingkungan guna membangun konstruksi etika ekologis Islam. Kajian ini tidak hanya mengungkap pesan ekologis dalam Al-Qur'an, tetapi juga

⁴ Abdul Illah Tohir et al., 'Tafsir Ekologi: Metodologi dan Aplikasinya dalam Kelestarian Lingkungan dan Pemanasan Global', *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Qur'an dan Hadis* 5, no. 1 (2026): 1, <https://doi.org/10.35931/am.v5i1.5608>, 15.

⁵ Bambang Suwerda, *Bank Sampah: Kajian Teori Dan Penerapan* (Pustaka Rihama, 2012), 3.

⁶ Dika Purnama Aulia Rohma and Lintang Dewi Fi'liya Putri, 'Manusia dan Pelestarian Lingkungan: Perspektif Tafsir Maqāṣidī dalam Penanganan Sampah Plastik', *Canonica Religia* 2, no. 1 (2024): 87–108, <https://doi.org/10.30762/cr.v2i1.2972>.

⁷ Abdurrohman et al., 'Etika Konsumsi Dan Krisis Sampah Plastik: Analisis Tafsir Tematik-Kontekstual Dalam Tafsir al-Marāḡī', *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Quran, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 7, no. 1 (2026), <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna>, 137.

merumuskan prinsip etika yang dapat menjadi dasar konseptual bagi perilaku pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber tertulis yang relevan dengan kajian ekologi dalam perspektif al-Qur'an, meliputi kitab tafsir klasik dan kontemporer, buku akademik, jurnal ilmiah nasional dan internasional. Pendekatan yang digunakan adalah tafsir tematik (*maudhû'i*), yaitu dengan menginventarisasi ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang ekologi kemudian dianalisis berdasarkan penafsiran para mufasir untuk menggali nilai-nilai ekologi yang terkandung di dalamnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menyeleksi, mencatat, dan mengklasifikasikan data sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara mengaitkan pesan-pesan qur'ani dengan realitas pengelolaan sampah dalam konteks kontemporer, sehingga diperoleh pemahaman yang sistematis mengenai solusi qur'ani yang relevan dan aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan

Volume sampah di Indonesia terus bertambah, sementara kemampuan pengelolaan belum mampu mengimbangnya. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di berbagai kota besar sudah lama mengalami kelebihan kapasitas, dan perilaku membuang sampah ke sungai maupun perairan terbuka masih terus berlangsung. Kebiasaan membakar sampah di halaman rumah pun masih sangat umum dijumpai, padahal praktik ini berkontribusi pada pencemaran udara dan emisi gas rumah kaca.

Permasalahan sampah di Indonesia setidaknya mencakup empat hal yang saling berkaitan. Pertama, tingginya volume sampah organik yang tidak terkelola menghasilkan gas metana yang berkontribusi pada pemanasan global. Kedua, sebaran sampah plastik yang mencemari lingkungan darat dan perairan semakin sulit dikendalikan. Ketiga, tingkat daur ulang yang masih sangat rendah membuat potensi ekonomi dari sampah terbuang sia-sia. Keempat, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya masih jauh dari memadai.⁸

Permasalahan sampah tidak hanya dapat diselesaikan melalui kebijakan pemerintah

⁸ Donna Asteria and Heru Heruman, 'Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Tasikmalaya (Bank Sampah (Waste Banks) as an Alternative of Community-Based Waste Management Strategy in Tasikmalaya)', *Jurnal Manusia Dan Lingkungan* 23, no. 1 (2016): 136, <https://doi.org/10.22146/jml.18783>, 78.

melalui kebijakan atau penyediaan sarana pengelolaan sampah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai penghasil sampah. Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi faktor penting karena sebagian besar sampah berasal dari aktivitas rumah tangga dan konsumsi sehari-hari. Tanpa adanya kesadaran dan keterlibatan masyarakat, berbagai kebijakan dan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah tidak akan mencapai hasil yang optimal. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab kolektif dalam menjaga lingkungan.

Pengelolaan sampah yang baik bertumpu pada prinsip 3R yaitu *reduce*, *reuse*, dan *recycle* sebagai hierarki penanganan yang diprioritaskan. Prinsip ini telah diadopsi secara resmi ke dalam regulasi Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menekankan pengurangan sampah dari sumber (*reduce*) sebagai langkah yang paling utama.⁹

Reduce (pengurangan) bertujuan meminimalkan timbulan sampah sejak dari proses produksi dan konsumsi. *Reuse* (penggunaan kembali) adalah upaya memperpanjang usia pakai suatu produk sebelum akhirnya menjadi sampah. Adapun *recycle* (daur ulang) adalah proses mengolah sampah menjadi bahan baku atau produk baru yang memiliki nilai.¹⁰ Ketiga langkah ini saling melengkapi untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan dari sistem pengelolaan sampah konvensional yang masih mendominasi. Ada pula yang menyebutnya dengan 5R yaitu *reduce*, *reuse*, *recycle*, *refuse*, dan *rot* yang menekankan pada pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, menolak barang yang tidak dibutuhkan, dan membusukkan atau mengomposkan limbah organik.¹¹

Salah satu bentuk penerapan pendekatan tersebut dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat melalui keberadaan bank sampah sebagai sistem pengelolaan sampah berbasis partisipasi warga. Bank sampah adalah unit pengumpulan sampah terpilah yang dikelola secara kolektif oleh masyarakat. Penamaan ‘bank’ meminjam logika perbankan, di mana warga selaku ‘nasabah’ menyetorkan sampah yang telah dipilah, lalu mendapat ‘tabungan’ berupa uang atau poin yang bisa diuangkan atau ditukar dengan kebutuhan tertentu.¹²

Bank sampah bekerja secara operasional melalui tiga tahapan. Pertama, tahap pemilahan yaitu warga memisahkan sampah di rumah masing-masing berdasarkan jenisnya kertas,

⁹ ‘Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan 3R Melalui Bank Sampah Pasal 1 Ayat 2’, n.d.

¹⁰ Nur Kholisah, *Tafsir Lingkungan: Kajian Ayat-Ayat Ekoteologi dan Konsep Ḥifẓ al-Bī’ah*, 6, no. 3 (2025), 1846.

¹¹ Satria Ariayudha Widiatmoko et al., ‘Penerapan Konsep Zero Waste Dalam Perspektif Hukum Lingkungan: Tantangan Dan Prospek Masa Depan Di Indonesia’, *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 307–20, <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.390>, 310.

¹² Bambang Suwerda, *Bank Sampah: Kajian Teori Dan Penerapan* (Pustaka Rihama, 2012), 18.

plastik, logam, kaca, dan sebagainya. Pemilahan di tingkat sumber ini sangat menentukan kualitas dan nilai ekonomi sampah yang akan disetor.¹³ Kedua, tahap penyetoran yaitu pada jadwal yang telah disepakati, nasabah membawa sampah terpilahnya ke bank sampah untuk ditimbang dan dicatat dalam buku tabungan. Petugas menetapkan nilai masing-masing jenis sampah berdasarkan harga yang berlaku di pasaran. Ketiga, tahap pengelolaan yaitu sampah yang terkumpul dijual kepada pengepul atau pengelola daur ulang, dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar tabungan nasabah sekaligus menutup biaya operasional. Beberapa bank sampah bahkan mengembangkan pengolahan mandiri, seperti pembuatan kompos dari sampah organik atau kerajinan tangan dari bahan anorganik.

Manfaat bank sampah yang paling kasat mata ada pada sisi lingkungan. Dengan mengalihkan sampah dari TPA ke jalur daur ulang, bank sampah secara langsung membantu mengurangi beban pencemaran tanah dan air. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bank sampah yang berjalan aktif mampu mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPA hingga 20–30% di wilayah yang cakupannya cukup.

Selain itu, ada manfaat ekonomi yang cukup nyata bagi warga. Tabungan dari sampah yang disetorkan meski nilainya tidak besar per orang tetap membantu menambah pemasukan keluarga, terutama bagi mereka yang berpartisipasi secara rutin.¹⁴ Beberapa bank sampah bahkan berkembang menjadi unit usaha kecil yang memproduksi barang bernilai jual lebih tinggi, seperti kerajinan dari limbah plastik atau tas belanja dari kain daur ulang. Ini menunjukkan bahwa bank sampah bukan sekadar solusi pengelolaan limbah, melainkan juga bisa menjadi sumber penghidupan alternatif. Yang tidak kalah penting adalah dampak sosialnya. Jadwal penyetoran sampah ke bank sampah secara tidak langsung menjadi momen pertemuan warga yang mempererat hubungan sosial. Kelompok-kelompok bank sampah sering berkembang menjadi forum diskusi tentang isu lingkungan yang lebih luas. Lebih dari itu, bank sampah terbukti perlahan mengubah cara pandang masyarakat tentang sampah dari sesuatu yang secepatnya disingkirkan menjadi sesuatu yang memiliki nilai dan bisa dikelola secara produktif.

Pengadaan bank sampah merupakan salah satu pencegahan terhadap kerusakan karena faktor eksternal (kerusakan yang disebabkan karena manusia). Tujuan pemberdayaan masyarakat dengan adanya bank sampah yaitu untuk mendorong terciptanya kekuatan dan juga kemampuan lembaga masyarakat sehingga akan mampu secara mandiri untuk menjaga

¹³ Suwerda, *Bank Sampah: Kajian Teori Dan Penerapan*, 18.

¹⁴ Masripah et al., 'Integration of Qur'an Values and Science Implementation in Waste Management at Al-Furqon Islamic Elementary School', *Action Research Journal Indonesia* 7, no. 2 (2025), <https://journal.nahnuinisiatif.com/index.php/ARJI/article/view, 1023>.

kelestarian lingkungan.¹⁵

B. Tafsir Ekologi sebagai Landasan Etika Pemeliharaan Lingkungan

Pengelolaan alam membutuhkan sikap yang berlandaskan keadilan serta didukung oleh pengetahuan yang memadai agar keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan lingkungan dapat terus terpelihara. Perhatian akan pentingnya mengelola alam secara bijak tidak hanya diarahkan pada keberlanjutan pembangunan, tetapi juga harus mencakup keberlanjutan ekologis. Pembahasan mengenai lingkungan dalam al-Qur'an dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama. Pertama, ayat-ayat yang menjelaskan mengenai proses penciptaan dan terbentuknya alam. Kedua, ayat-ayat yang membahas tentang cara manusia mengelola alam. Ketiga, ayat-ayat yang mengajarkan pentingnya menjaga dan melestarikan alam. Keempat, ayat-ayat yang menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan terhadap alam dan lingkungan.

Melihat kondisi krisis ekologi yang semakin serius, salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah mencegah dan menentang berbagai perilaku yang menyebabkan penurunan nilai moral dalam memperlakukan lingkungan. Setiap kegiatan pembangunan maupun pengembangan industri perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai teologis. Dengan penerapan prinsip tersebut, keseimbangan alam dan sistem ekologi diharapkan dapat terjaga serta mengalami perbaikan, atau setidaknya pembangunan yang dilakukan tidak semakin memperburuk kerusakan dan dampak negatif terhadap lingkungan.¹⁶

Berikut ini penjelasan mengenai prinsip etis-teologis dalam berinteraksi dengan alam:

1. Prinsip *Khalifah* dan Etika Tanggung Jawab Ekologis

Konsep *khalifah* menempati posisi yang sangat sentral dalam etika lingkungan Islam. Al-Qur'an dengan tegas menyebut manusia sebagai *khalifah fi al-ardh* (wakil atau pengelola di bumi) dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30:

وَأَدَّ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih

¹⁵ Andika Mubarak, ‘Kelestarian Lingkungan dalam Al-Qur’an: Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah’, *Hikmah* 19, no. 2 (2022): 227–37, <https://doi.org/10.53802/hikmah.v19i2.174>, 234.

¹⁶ Ahmed Hafiz Al Fikri and Pathur Rahman, ‘Tafsir Keadilan Ekologis dan Prinsip Etis-Teologis dalam Alquran’, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025), 978.

memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Al-Baqarah: 30)

Dalam Al-Qur’an, kata *khalifah* memiliki makna pengganti, pemimpin, penguasa, atau pengelola alam semesta. Makna yang terkandung dalam ayat ini jauh lebih luas dari sekadar jabatan administratif. Ia menyiratkan tanggung jawab kosmis manusia sebagai penjaga dan pemelihara bumi.¹⁷

Khalifah menunjukkan arti makhluk yang menggantikan pihak lain serta mempunyai kemampuan berpikir dan kehendak bebas yang memiliki potensi membangun sekaligus merusak.¹⁸ *Khalifah* dipahami sebagai mandat pemeliharaan (*stewardship*) yang Allah anugerahkan kepada manusia atas alam semesta. Manusia bukanlah pemilik alam secara mutlak tetapi ia hanyalah pengelola sementara yang diberi kepercayaan untuk merawat dan mewariskan bumi ini dalam kondisi yang baik kepada generasi sesudahnya. Setiap tindakan yang merusak alam bukan sekadar pelanggaran norma sosial, melainkan pengingkaran atas kepercayaan yang Allah bebaskan kepada manusia.¹⁹ Kata *khalifah* yang disematkan pada manusia mempunyai makna yang sangat mendalam yaitu tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjalankan kehendak Allah di muka bumi.²⁰

Manusia sebagai *khalifah* memiliki peran terhadap perlindungan lingkungan. Pertama, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga ekosistem. Kedua, manusia bertanggung jawab menggunakan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Ketiga, manusia dituntut untuk berkontribusi dalam menjaga dan memulihkan lingkungan yang telah rusak. Keempat, manusia berperan aktif dalam mendidik dan menyebarluaskan tentang pemahaman akan kesadaran lingkungan. Tanggung jawab manusia untuk melindungi dan melestarikan lingkungan bukan hanya untuk kepentingan saat ini, tetapi juga untuk masa depan bumi dan semua makhluk yang menghuninya.²¹

2. Prinsip *Islâh* dan Etika Pemulihan Ekologis

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 11 Allah swt. berfirman:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ

¹⁷ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an al-Azhim*, vol. 1 (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1976), 214.

¹⁸ Ar-Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufradat Fi Gharib al-Qur’an* (Dar al-Qalam, 2002), 240.

¹⁹ Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan*, 45.

²⁰ Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*, vol. 1 (Dar al-Fikr, 1999), 210.

²¹ Dwi Noviani, *Ayat-Ayat Al-Qur’an tentang Lingkungan; Perspektif Islam dalam Menjaga Kelestarian Alam*, 2024, 4375.

Artinya: Apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi,” mereka menjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan.” Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. (Al-Baqarah: 11-12)

Menurut Ibnu Manzur, *fasâd* bisa mencakup segala bentuk kezaliman, kehancuran moral, dan rusaknya tatanan sosial.²² Al-Jurjani juga menyatakan bahwa *fasâd* adalah *khurûj asy-syai'an al-I'tidâ biwajhin mâ* yaitu keluarnya sesuatu dari keseimbangan dengan cara tertentu. *Fasâd* lebih luas dan mendalam implikasinya dibandingkan dengan *dharâr*.²³ Melanggar nilai-nilai yang ditetapkan agama akan mengakibatkan alam ini rusak, bahkan hancur. Bentuk kerusakan di bumi di antaranya adalah kekufuran, kemaksiatan, menyebarkan rahasia orang mukmin, dan memberikan loyalitas kepada orang kafir.

Muslihûn bermakna orang-orang yang melakukan perbaikan dalam segala aspek baik agama, dunia, jiwa, dan perilaku sosial.²⁴ *Ishlâh* (perbaikan) memiliki unsur perbaikan terhadap sesuatu yang sebelumnya rusak atau menyimpang.²⁵ Dalam konteks ekoteologi, klaim sebagai *muslihûn* tanpa aksi nyata mencerminkan bentuk penipuan terhadap peran manusia sebagai khalifah yang memulihkan keseimbangan bumi.

Ayat ini mengandung kecaman terhadap manusia yang berbuat kerusakan dengan dalih bahwa hal tersebut membawa pada kemajuan dengan tidak mempertimbangkan nilai-nilai moral dan maslahat umum. Rasyid Ridha dalam tafsirnya menjelaskan bahwa penting untuk membedakan antara pembangunan yang berkelanjutan dengan eksploitasi yang merusak alam. Ia pun mengkritik keras sikap terhadap kelompok yang merusak lingkungan dengan dalih pembangunan.²⁶

Al-Qur'an juga menyatakan larangan perusakan alam ini dengan sangat tegas. QS. Al-A'raf [7]: 56 berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. (Al-A'raf: 56)

Kata *fasâd* dalam Al-Qur'an memiliki cakupan yang sangat luas tidak terbatas pada

²² Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab*, vol. 3 (Dar Sadir, 1994), 319.

²³ Reflita and dkk, *Tafsir Ayat-Ayat Ekologi, Membangun Kesadaran Berbasis Al-Qur'an* (Kementerian Agama RI, 2025), 123.

²⁴ Manzur, *Lisan Al-Arab*, vol. 3, 518.

²⁵ Abu Hilal al-Askari, *Al-Furuq al-Lughawiyah* (Dar al-Ilmi, 2001), 280.

²⁶ Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, vol. 1 (Dar al-Ma'rifah, 1947), 79.

kerusakan moral atau sosial, tetapi juga mencakup kerusakan fisik dan ekologis. Pencemaran sungai, pembakaran hutan, pembuangan limbah sembarangan, hingga eksploitasi sumber daya alam yang melampaui batas; semuanya dapat masuk dalam kategori *fasād* yang dilarang.²⁷ Larangan ini bukan sekadar anjuran etis yang boleh diabaikan, melainkan kewajiban syariat yang mengikat setiap muslim untuk aktif menjaga lingkungan dari segala bentuk kerusakan.

Penumpukan sampah yang berlebihan, terutamanya sampah plastik merupakan bentuk kerusakan lingkungan yang nyata. Krisis sampah bukan hanya persoalan ekologis, tetapi juga masalah sosial yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan. Tindakan membuang sampah sembarangan merupakan upaya merusak bumi yang bertentangan dengan ajaran semua agama. Meskipun al-Quran tidak menyebut secara eksplisit mengenai kerusakan akibat sampah, namun konsep kerusakan akibat perilaku manusia dapat ditemukan dalam banyak ayat yang membahas tentang kerusakan bumi.²⁸

Selain itu penumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan banyak dampak negatif seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Sampah plastik yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan bisa menimbulkan banjir. Limbah rumah tangga yang menumpuk dapat menjadi sumber penyakit yang mengganggu kesehatan masyarakat.

3. Prinsip *Mizân* dan Etika Menjaga Keseimbangan Ekologis

Al-Qur'an juga berbicara tentang *mizân* (keseimbangan) sebagai salah satu prinsip penciptaan yang paling mendasar. QS. Ar-Rahman [55]: 7-9 menyatakan:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۗ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: *Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan). Agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.* (Ar-Rahman: 7-9)

Dalam konteks ekologi, *mizân* dipahami sebagai keseimbangan ekosistem yang Allah rancang dengan sangat presisi. Setiap komponen alam memiliki peran dalam menjaga keseimbangan itu. keseimbangan ini paling tidak mencakup tiga lapisan yang saling bergantung yaitu keseimbangan kimiawi atmosfer, keseimbangan biologis dalam rantai makanan, dan keseimbangan hidrologi dalam siklus air. Ketika manusia mengeksploitasi salah satu lapisan secara berlebihan, gangguan itu hampir pasti akan

²⁷ Abdullah Mudhofir, *Al-Qur'an Dan Konservasi Lingkungan: Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syariah* (Dian Rakyat, 2010), 77.

²⁸ Rohma and Putri, 'Manusia dan Pelestarian Lingkungan', 92.

merambat ke lapisan-lapisan lainnya.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terganggunya keseimbangan lingkungan adalah permasalahan sampah. Sampah yang menumpuk di lahan terbuka dapat mengakibatkan penurunan kualitas tanah. Sementara sampah yang dibuang ke laut dapat mengganggu ekosistem perairan dan mengancam kehidupan makhluk hidup. Selain itu, pembakaran sampah yang tidak terkontrol dapat menghasilkan polusi yang mencemari udara dan berdampak pada kesehatan manusia. Oleh karena itu, harus adanya keseimbangan antara aktivitas konsumsi dan upaya pengurangan limbah. Ketika sampah dikelola secara bijak, keseimbangan ekologis dapat dipertahankan. Sebaliknya, pengelolaan sampah yang buruk berpotensi merusak harmoni lingkungan yang telah ditetapkan Allah dalam penciptaan alam semesta.

4. *Isrâf* dan Etika Konsumsi Berkelanjutan

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Asy-Syu'ara/26: 151-152

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ۗ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

Artinya: *Janganlah mengikuti perintah orang-orang yang melampaui batas. (Mereka) yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak melakukan perbaikan. (Asy-Syu'ara: 151-152)*

Kata *musrifin* merupakan bentuk jamak dari *musrif* yang makna dasarnya melampaui batas, berlebihan, atau menyimpang dari jalan yang benar.²⁹ Secara umum, *isrâf* dapat diartikan sebagai sikap berlebihan dalam mengonsumsi atau menggunakan sesuatu melebihi batas kebutuhan.

Dalam perspektif etika lingkungan, larangan *isrâf* dapat diartikan sebagai kritik terhadap gaya hidup materialistik dan konsumtif yang menjadi penyebab utama kerusakan alam. Nilai-nilai *isrâf* menjadi kritik moral yang penting di tengah budaya kapitalistik dan industrialisme global yang mendorong produksi dan konsumsi yang berlebihan.³⁰

Para mufasir kontemporer semakin menyadari bahwa Al-Qur'an sebenarnya sudah menawarkan kerangka etika lingkungan yang cukup komprehensif, jauh sebelum gerakan lingkungan modern muncul di abad ke-20.³¹ Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, menegaskan bahwa perintah untuk tidak merusak bumi setelah diperbaiki (QS. Al-A'raf: 56) memiliki cakupan yang sangat luas menyentuh keseimbangan ekosistem, pelestarian keanekaragaman hayati, hingga pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

²⁹ Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, vol. 3 (Dar al-Fikr, n.d.), 253.

³⁰ Titin Hurniati and Arthi Amalia Rawzalgina, 'Pendekatan Qur'ani Terhadap Krisis Lingkungan: Strategi Penanggulangan Sampah Plastik Dan Polusi', *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2026), 67.

³¹ Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man* (Unwin Paperbacks, 1990), 96.

Al-Qur'an memandang alam sebagai *ayât* (tanda) yang harus dibaca dan diperlakukan dengan hormat, bukan sumber daya yang bisa dieksploitasi sesuka hati. Ini berbeda secara mendasar dari paradigma antroposentrisme sekuler yang menempatkan manusia sebagai penguasa alam tanpa batas pertanggungjawaban. Pandangan semacam itu mengingatkan kita bahwa tafsir ekologis bukan semata proyek intelektual tetapi ajakan nyata untuk mengubah cara manusia berhubungan dengan bumi yang ia tempati.

Fenomena masyarakat modern terlihat dari budaya konsumtif yang mendorong masyarakat untuk membeli barang secara berlebihan, mengganti barang yang masih layak pakai dan menggunakan produk sekali pakai yang berujung pada sampah. Akibatnya volume sampah terus meningkat seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat.

5. *Tabdzîr* dan Etika Menghindari Pemborosan Sumber Daya

Selain larangan *isrâf*, al-Qur'an juga menegaskan larangan *tabdzîr* sebagai salah satu prinsip etis dalam pemanfaatan sumber daya. Allah swt. berfirman:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ هَكَذَا
الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: *Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.* (Al-Isra: 26-27)

Makna *tabdzîr* adalah merusak harta dan membelanjakannya secara berlebihan atau sia-sia.³² Pemborosan diartikan sebagai membelanjakan harta untuk hal yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat.³³ *Tabdzîr* (boros) tidak hanya berarti mengeluarkan banyak uang, tetapi juga mencerminkan sikap tidak bertanggung jawab terhadap nikmat yang diberikan Allah. Pemborosan adalah perilaku yang tidak membawa manfaat dan tidak tepat sasaran, yang menjauhkan dari ketaatan kepada Allah.

Relevansi *tabdzîr* bisa dikaitkan dengan budaya sekali pakai dan meningkatnya limbah rumah tangga karena kebiasaan menggunakan barang secara singkat lalu membuangnya yang mencerminkan sikap boros terhadap sumber daya. Larangan *tabdzîr* menunjukkan bahwa setiap sumber daya yang tersedia di bumi memiliki fungsi dan nilai yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Manusia diberikan amanah mengelola alam secara bijaksana, bukan untuk disia-siakan atau dibuang begitu saja.

³² Fakhrudin Ar-Razi, *Mafatihul Ghaib* (Darul Ihya at-Turats al-Arabi, 1420), 329.

³³ Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 7 (Lentera Hati, 2002), 452.

Banyak barang yang berakhir menjadi sampah padahal masih memiliki nilai guna dan bisa dimanfaatkan kembali. Contoh perilaku yang mencerminkan *tabdzîr* misalnya kebiasaan membuang barang atau makanan yang masih bisa didaur ulang atau dimanfaatkan kembali.

C. Internalisasi Nilai Tafsir Ekologi dalam Praktik Pengelolaan Sampah

Etika lingkungan dalam perspektif Islam merupakan seperangkat nilai moral yang mengatur hubungan manusia dengan alam berdasarkan kesadaran bahwa lingkungan merupakan ciptaan Allah yang memiliki nilai intrinsik dan harus dijaga melalui tanggung jawab, keseimbangan, serta larangan melakukan kerusakan.

Dalam perspektif teologi Islam, prinsip tauhid memberikan dasar ontologis bahwa alam merupakan ciptaan Allah yang memiliki keteraturan dan nilai. Tindakan merusak lingkungan bertentangan dengan tanggung jawab manusia sebagai makhluk yang diberi amanah untuk menjaga ciptaan-Nya. Pendidikan Islam yang menyentuh aspek ini akan melahirkan generasi yang tidak hanya sadar lingkungan, tetapi juga menjadikan pelestarian alam sebagai bagian dari ibadah.

Al-Qur'an memang tidak pernah menyebut sampah plastik atau tempat pembuangan akhir. Tapi justru di situlah tafsir ekologis bekerja dengan menggali prinsip-prinsip umum yang berlaku lintas zaman, lalu menerjemahkannya ke dalam konteks persoalan yang ada saat ini. Al-Qur'an memiliki pandangan yang sangat jelas tentang permasalahan sampah dan bagaimana manusia memperlakukan bumi.

Sampah yang dibuang ke sungai adalah *fasâd*. Timbunan sampah yang merusak ekosistem adalah pelanggaran terhadap *mîzân*. Rasa enggan untuk bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan, padahal ada kemampuan untuk berbuat lebih baik merupakan pengabaian terhadap amanah kekhalifahan. Konsep ini tidak perlu dipaksakan untuk bisa diterapkan pada persoalan sampah. Keterkaitan itu hadir secara organik, dan ini justru menunjukkan betapa mendasarnya ajaran Al-Qur'an dalam membentuk etika manusia terhadap lingkungannya.

Nilai-nilai Qur'ani yang sudah dirumuskan itu tentu tidak bisa langsung diterapkan begitu saja tanpa proses penyesuaian. Proses operasionalisasi nilai perlu untuk menjadi penghubung antara norma teologis dengan tindakan praktis yakni upaya menurunkan nilai-nilai abstrak menjadi pedoman tindakan yang konkret dan bisa dilaksanakan dalam keseharian.³⁴ Ada tiga jalur yang bisa ditempuh untuk mewujudkan penerapan ini. Pertama, jalur pendidikan dan sosialisasi menyisipkan nilai-nilai ekologis Al Qur'an ke dalam kurikulum pendidikan Islam, materi khutbah Jumat, atau pengajian warga. Kedua, jalur kelembagaan mendorong masjid, pesantren, dan organisasi Islam untuk tampil sebagai teladan

³⁴ Ahmad Fedyani Saifuddin, *Islam Dan Ekologi: Perspektif Nilai Dan Gerakan*, 4 (2012), 11.

dalam pengelolaan sampah di lingkungannya masing-masing. Ketiga, jalur kebijakan mendorong pemerintah daerah agar lebih terbuka pada pendekatan berbasis nilai agama dalam program-program pengelolaan lingkungan.³⁵

Praktik 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) tidak hanya merupakan strategi teknis dalam pengelolaan sampah, tapi juga bisa dipahami sebagai implementasi dari nilai-nilai al-Qur'an. Berbagai konsep dalam al-Qur'an memiliki relevansi yang kuat dengan praktik pengurangan, pemanfaatan kembali dan daur ulang sampah dan bentuk aktualisasi dalam menjaga kelestarian lingkungan.

1. *Reduce* dan larangan *isrâf* serta *tabdzîr* (boros)

Reduce bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah mulai dari mengendalikan pola konsumsi dan membatasi penggunaan barang yang menghasilkan banyak limbah. Dalam perspektif tafsir ekologis, ini sesuai dengan larangan *isrâf* dan *tabdzîr* yang menekankan pada penggunaan sumber daya secara proporsional dan tidak berlebihan. Sumber daya bisa digunakan secara lebih bijak dengan membeli barang sesuai kebutuhan bukan hanya keinginan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menggunakan produk ramah lingkungan. Dengan demikian, *reduce* menjadi sarana implementasi nilai anti-*isrâf* dan anti-*tabdzîr* dalam kehidupan sehari-hari.

2. *Reuse* sebagai bentuk pemanfaatan yang bertanggung jawab

Reuse adalah menggunakan kembali barang yang masih layak pakai supaya tidak menjadi limbah sampah. Dalam tafsir ekologis, *reuse* memiliki keterkaitan dengan konsep khalifah yang bertanggung jawab dengan memanfaatkan secara maksimal nilai guna barang sebelum dibuang. Al-Qur'an mengajarkan bahwa sumber daya alam ini merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Membuang barang yang masih memiliki nilai guna dianggap sebagai bentuk menyia-nyiakan nikmat yang telah diberikan Allah.

3. *Recycle* sebagai wujud *ishlâh* (perbaikan) lingkungan

Recycle adalah mengolah kembali sampah menjadi produk baru yang bernilai guna (daur ulang sampah). Dalam perspektif tafsir ekologis, praktik ini sejalan dengan konsep *ishlâh* yang berarti perbaikan atau pemeliharaan lingkungan. Melalui daur ulang, sampah yang mulanya dianggap tidak bernilai dapat diubah menjadi produk yang bermanfaat sehingga mengurangi jumlah limbah sampah yang berpotensi menimbulkan berbagai bentuk pencemaran lingkungan akibat sampah yang menumpuk. *Recycle* tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga salah satu bentuk implementasi prinsip *ishlâh* yang diajarkan al-

³⁵ Zulfa Syauqiah Et Al., 'Keseimbangan Alam Dalam Perspektif Al-Qur'an: Tafsir Tematik Tentang Lingkungan Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Modern', *Jurnal Media Akademik* 3, no. 6 (2025), 15.

Qur'an.

Melalui integrasi nilai-nilai al-Qur'an dalam praktik 3R, pengelolaan sampah tidak lagi dipandang sebagai aktivitas teknis, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan ekologis yang bertujuan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Tabel 1. Internalisasi Nilai-nilai Tafsir Ekologi dalam Praktik 3R

Prinsip Tafsir Ekologi	Landasan Al-Qur'an	Praktik 3R	Internalisasi Nilai Etika	Implementasi dalam Pengelolaan Sampah
<i>Anti-Isrâf</i>	Q.S. Al-A'raf/7: 31	<i>Reduce</i>	Mengendalikan pola konsumsi dengan menggunakan sumber daya sesuai kebutuhan	Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membeli barang sesuai kebutuhan, memilih produk ramah lingkungan
<i>Anti-Tabdzîr</i>	Q.S. Al-Isra/17: 26-27	<i>Reduce dan Reuse</i>	Menghindari boros dan memaksimalkan pemanfaatan barang	Memaksimalkan penggunaan barang yang masih berfungsi baik, memanfaatkan kembali kemasan yang masih bisa dipakai
<i>Khalîfah</i>	Q.S. Al-Baqarah/2: 30	<i>Reduce, reuse, recycle</i>	Bertanggung jawab memanfaatkan nikmat Allah dan menjaga lingkungan	Memperpanjang masa pakai barang, memanfaatkan sumber daya secara bijak, membangun budaya peduli lingkungan
<i>Ishlâh</i>	Q.S. Al-A'raf/7: 56	<i>Recycle</i>	Memulihkan dan memperbaiki kondisi lingkungan dari kerusakan	Mendaur ulang sampah, mengurangi volume sampah di TPA
<i>Mîzân</i>	Q.S. Ar-Rahma/55: 7-9	<i>Reduce, reuse, recycle</i>	Menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan	Penerapan 3R secara terpadu untuk mengurangi pencemaran dan menjaga keseimbangan ekosistem

Salah satu bentuk nyata implementasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah bank sampah yang tidak hanya berorientasi pada aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga mengandung nilai etis yang sejalan dengan prinsip al-Qur'an. Melalui tahapan pengumpulan, pemilahan, pemanfaatan kembali dan pendaur ulangan sampah, bank sampah sebagai media untuk mengaktualisasikan ajaran al-Qur'an tentang tanggung jawab manusia dalam menjaga alam.

Masyarakat sebagai pengelola dan nasabah bank sampah mencerminkan fungsi kekhilafahan yang memiliki amanah untuk memelihara dan mengelola alam secara bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawabnya terlihat dari kesadaran untuk memilah sampah dari rumah, menyetorkannya ke bank sampah dan ikut serta dalam kegiatan pengelolaan lingkungan. Ini merupakan bentuk tanggung jawab kolektif dalam menjaga bumi dari kerusakan akibat tumpukan sampah.

Bank sampah juga mengimplementasikan prinsip *ishlâh* (perbaikan). Limbah sampah yang berpotensi mencemari lingkungan diolah kembali menjadi produk yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi. Ini menunjukkan adanya proses untuk memperbaiki kondisi lingkungan melalui pengurangan limbah sampah yang berakhir di TPA. Bank sampah sebagai ikhtiar untuk memulihkan kualitas lingkungan.

Praktik bank sampah juga mengimplementasikan nilai anti-*isrâf* dan anti-*tabdzîr*. Kegiatan memilah, menggunakan kembali sampah, dan mendaur ulangnya mendorong masyarakat untuk mengurangi perilaku konsumtif dan memaksimalkan pemanfaatan barang yang masih memiliki nilai guna. Barang yang awalnya dianggap tidak bermanfaat lagi dan dibuang begitu saja, dimanfaatkan kembali atau didaur ulang untuk menghindari pemborosan sumber daya alam.

Bank sampah juga berkontribusi dalam menjaga keseimbangan alam. Mengurangi volume sampah dapat menekan pencemaran tanah, air dan udara. Semakin banyak sampah yang bisa dimanfaatkan kembali, semakin kecil pula potensi kerusakan ekosistem yang ditimbulkan.

Tabel 2. Internalisasi Nilai-nilai Tafsir Ekologi dalam Bank Sampah

Sistem Bank Sampah	Landasan Al-Qur'an	Nilai Ekologi dalam Al-Qur'an
Pemilahan sampah	Q.S. Al-Baqarah/2: 30	Manusia sebagai khalifah berpartisipasi aktif mengelola sampah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan
Penyetoran dan penimbangan	Q.S. Al-Muthaffifin: 1-3	Keadilan dan kejujuran dalam pengelolaan sampah dengan adanya sistem yang tertib, transparan, dan prinsip keadilan
Daur ulang sampah	Q.S. Al-A'raf/7: 56	Menjaga kelestarian alam dalam upaya mengurangi limbah lingkungan dengan

		mengolah kembali limbah agar tidak mencemari tanah, air, udara
Pengolahan sampah organik	Q.S. Al-Isra: 27	Menjaga keseimbangan dan siklus kehidupan dengan mengembalikan unsur-unsur organik ke tanah sehingga mendukung pertumbuhan tumbuhan
Pengurangan sampah	Q.S. Al-Isra/17: 26-27	Upaya menghindari pemborosan dengan memanfaatkan kembali sampah yang masih memiliki nilai guna

Dengan demikian, bank sampah dapat dipahami dalam tafsir ekologi sebagai praktik nyata dari konsep *khalifah*, larangan *isrâf* dan *mîzân*, keseimbangan (*mîzân*), serta larangan melakukan kerusakan di bumi (*fasâd*). Meskipun istilah bank sampah tidak terdapat dalam al-Qur'an, nilai dasar yang mendukung praktik tersebut sejalan dengan prinsip etika lingkungan Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian mengenai integrasi tafsir ekologi al-Qur'an dan etika pengelolaan sampah disimpulkan bahwa permasalahan sampah berkaitan erat dengan persoalan moral dan cara pandang manusia terhadap lingkungan, tidak hanya persoalan teknis dan ekonomi saja. Pengelolaan sampah melalui prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan praktik bank sampah menunjukkan bahwa keterlibatan manusia dalam menjaga alam merupakan faktor yang sangat penting. Upaya tersebut memerlukan landasan nilai yang mampu membangun kesadaran ekologis secara mendalam.

Tafsir ekologi al-Qur'an memberikan dasar teologis-etis dalam membangun hubungan manusia dengan alam. Konsep *khalifah* menunjukkan bahwa manusia bertanggung jawab untuk mengelola bumi dan tidak secara bebas mengeksploitasi alam. Konsep *ishlâh* menegaskan kewajiban manusia untuk melakukan perbaikan terhadap lingkungan yang telah mengalami kerusakan serta mencegah terjadinya kerusakan baru. Konsep *mîzân* mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan ekologis. Larangan *isrâf* dan *tabdzîr* memberikan kritik terhadap perilaku konsumtif dan pemborosan sumber daya yang menjadi salah satu faktor meningkatnya permasalahan sampah.

Integrasi nilai-nilai al-Qur'an dalam pengelolaan sampah melalui praktik 3R dan bank sampah menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki kerangka etika ekologis yang mampu menjawab tantangan lingkungan sebagai bentuk kepedulian sosial tetapi juga manifestasi tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* dalam memelihara bumi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mujiyono. *Agama Ramah Lingkungan*. Paramadina, 2001.
- Abdullah Mudhofir. *Al-Qur'an Dan Konservasi Lingkungan: Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syariah*. Dian Rakyat, 2010.
- Abdurrohim, Parhan Mubarak, Risdi Darussalam, and Yanyan Nurdin. 'Etika Konsumsi Dan Krisis Sampah Plastik: Analisis Tafsir Tematik-Kontekstual Dalam Tafsir al-Marâgî'. *Ta'wiluna*:

Jurnal Ilmu Al-Quran, Tafsir Dan Pemikiran Islam 7, no. 1 (2026).
<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna>.

- Al-Asfahani, Ar-Raghib. *Al-Mufradat Fi Gharib al-Qur'an*. Dar al-Qalam, 2002.
- Ar-Razi, Fakhruddin. *Mafatih Al-Ghaib*. Vol. 1. Dar al-Fikr, 1999.
- Ar-Razi, Fakhruddin. *Mafatihul Ghaib*. Darul Ihya at-Turats al-Arabi, 1420.
- Askari, Abu Hilal al-. *Al-Furuq al-Lughawiyah*. Dar al-Ilmi, 2001.
- Asteria, Donna, and Heru Heruman. 'Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Tasikmalaya (Bank Sampah (Waste Banks) as an Alternative of Community-Based Waste Management Strategy in Tasikmalaya)'. *Jurnal Manusia Dan Lingkungan* 23, no. 1 (2016): 136. <https://doi.org/10.22146/jml.18783>.
- Faris, Ibnu. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Vol. 3. Dar al-Fikr, n.d.
- Fikri, Ahmed Hafiz Al, and Pathur Rahman. 'Tafsir Keadilan Ekologis dan Prinsip Etis-Teologis dalam Alquran'. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025).
- Hurniati, Titin, and Arthi Amalia Rawzalgina. 'Pendekatan Qur'ani Terhadap Krisis Lingkungan: Strategi Penanggulangan Sampah Plastik Dan Polusi'. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2026).
- Ibnu Katsir, Ismail. *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*. Vol. 1. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1976.
- Kementerian Lingkungan Hidup RI. *Buku Panduan Bank Sampah*. Kementerian Lingkungan Hidup, 2012.
- Kementerian Lingkungan Hidup RI. *Statistik Persampahan Indonesia 2022*. KLHK, 2023.
- Kholisah, Nur. *Tafsir Lingkungan: Kajian Ayat-Ayat Ekoteologi dan Konsep Hifz al-Bi'ah*. 6, no. 3 (2025).
- Manzur, Ibnu. *Lisan Al-Arab*. Vol. 3. Dar Sadir, 1994.
- Masripah, Eli Nurbaya, and Ariyana. 'Integration of Qur'an Values and Science Implementation in Waste Management at Al-Furqon Islamic Elementary School'. *Action Research Journal Indonesia* 7, no. 2 (2025). <https://journal.nahnuinisiatif.com/index.php/ARJI/article/view>.
- Mubarok, Andika. 'Kelestarian Lingkungan dalam Al-Qur'an: Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah'. *Hikmah* 19, no. 2 (2022): 227–37. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v19i2.174>.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. Unwin Paperbacks, 1990.
- Noviani, Dwi. *Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Lingkungan; Perspektif Islam dalam Menjaga Kelestarian Alam*. n.d.
- Reflita, and dkk. *Tafsir Ayat-Ayat Ekologi, Membangun Kesadaran Berbasis Al-Qur'an*. Kementerian Agama RI, 2025.
- Ridha, Rasyid. *Tafsir Al-Manar*. Vol. 1. Dar al-Ma'rifah, 1947.
- Rohma, Dika Purnama Aulia, and Lintang Dewi Fi'liya Putri. 'Manusia dan Pelestarian Lingkungan: Perspektif Tafsir Maqāsidī dalam Penanganan Sampah Plastik'. *Canonica Religia* 2, no. 1 (2024): 87–108. <https://doi.org/10.30762/cr.v2i1.2972>.
- Saifuddin, Ahmad Fedyani. *Islam Dan Ekologi: Perspektif Nilai Dan Gerakan*. 4 (2012).
- Salim, Emil. *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Mutiara, 1982.

- Satria Ariayudha Widiatmoko, Adinda Thalia Zahra, and Khalisha Nasywa Permana. 'Penerapan Konsep Zero Waste Dalam Perspektif Hukum Lingkungan: Tantangan Dan Prospek Masa Depan Di Indonesia'. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 307–20. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.390>.
- Shihab, Quraisy. *Tafsir Al-Mishbah*. Vol. 7. Lentera Hati, 2002.
- Suwerda, Bambang. *Bank Sampah: Kajian Teori Dan Penerapan*. Pustaka Rihama, 2012.
- Syauqiah, Zulfa, Ahmad Hanim Syafril Alfalah, and Nasrulloh. 'Keseimbangan Alam Dalam Perspektif Al-Qur'an: Tafsir Tematik Tentang Lingkungan Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Modern'. *Jurnal Media Akademik* 3, no. 6 (2025).
- Tohir, Abdul Illah, Syamsul Ariyadi, and Abdullah Safe'I. 'Tafsir Ekologi: Metodologi dan Aplikasinya dalam Kelestarian Lingkungan dan Pemanasan Global'. *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Qur'an dan Hadits* 5, no. 1 (2026): 1. <https://doi.org/10.35931/am.v5i1.5608>.